

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan anak Indonesia saat ini terus meningkat salah satunya yaitu penyimpangan perilaku sosial yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Banyak sebab yang mempengaruhi anak melakukan penyimpangan salah satunya perubahan sosial yang cepat sehingga anak sulit menyesuaikan diri yang kemudian terjadilah kenakalan anak. Kenakalan anak akan memberikan dampak negatif tidak hanya pada diri anak tetapi juga bagi masyarakat sekitar karena akan mengganggu keamanan dan ketertiban. Kenakalan anak di masyarakat semakin rumit untuk diatasi sehingga banyak anak yang terjatuh kasus kejahatan tindak pidana hukum.

Kejahatan anak memberikan keresahan pada pelaku, korban, orang tua serta masyarakat luas. Adanya kejahatan yang dilakukan anak dapat menarik anak bersinggungan dengan hukum karena ada beberapa korban kejahatan anak yang menginginkan keadilan terhadap korban kejahatan. Namun anak dengan kategori kurang dari 18 tahun tidak dapat diproses hukum sebagaimana orang dewasa. Untuk itu anak yang melakukan kejahatan terhadap korban diserahkan kepada pengadilan untuk dapat didampingi oleh negara dengan berbagai perlindungan disetiap pemeriksaan, proses persidangan, sampai dakwaan di pengadilan. Anak yang melakukan kejahatan hingga bermasalah dengan hukum disebut Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Berbagai kasus kejahatan anak semakin mengkhawatirkan kehidupan dan masa depan bangsa. Meningkatnya kasus kejahatan anak maka pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan secara legal dan solusi dalam negara guna memberikan pelayanan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan rentang usia 12 sampai 18 tahun.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, kasus tertinggi yakni kasus anak berkonflik hukum menjadi urutan pertama yaitu 1.434 kasus.¹ Data tahun 2019 di Indonesia menyatakan bahwa kasus anak berkonflik hukum yang masuk pada lembaga pemasyarakatan anak berjumlah 2.763 anak.²

UU NO. 11 TAHUN 2012 menjelaskan tentang sistem peradilan anak yakni memberikan perlindungan terhadap anak yang terkena kasus hukum salah satunya melalui Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.³

¹ KPAI, *KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH*, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh> diakses tanggal 22 November 2019

² Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ar/current/monthly>, diakses pada tanggal 22 November 2019

³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berlokasi di Cileungsi Kabupaten Bogor yakni Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi Bogor (PSRABH) yang memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang terjerat kasus pidana hukum atau disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Masalah Anak Berhadapan dengan Hukum dalam panti sosial rehabilitasi salah satunya terkait beradaptasi dengan lingkungan sosial baru. Anak yang baru masuk ke panti sosial rehabilitasi secara umum pastinya akan mendapatkan kesulitan saat beradaptasi. Sulitnya beradaptasi dengan lingkungan baru di panti sosial rehabilitasi ada banyak penyebab, di antaranya perbedaan kondisi anak sebelum masuk ke panti sosial dengan setelah masuk ke panti sosial dan perbedaan karakter anak di panti tersebut sehingga dapat menghambat proses adaptasi anak berhadapan dengan hukum.

Menurut Ruchkin dan Skyes dampak yang ditimbulkan oleh anak tindak pidana hukum adalah timbulnya masalah-masalah psikologis seperti rasa rendah diri, depresi, stres. Selanjutnya menurut Gullone, dkk memberikan gambaran bahwa kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari kondisi stres hal dikarenakan para tahanan sedikit menggunakan coping stres yang adaptif.⁴

⁴ Prima Aulia, (2017). *TERAPI KELOMPOK UNTUK MENGURANGI STRES ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG AKAN BEBAS*. Jurnal RAP UNP, Vol. 8, No. 1 h. 71. Diakses melalui

Adaptasi merupakan upaya penyesuaian diri seseorang dengan lingkungan sosial dan kondisi fisik lingkungan. Upaya penyesuaian diri anak berhadapan dengan hukum perlu diperhatikan agar terpenuhinya hak sosial anak. Orientasi yang berlawanan norma akibat tingkah laku sebelumnya membuat anak atau Anak Berhadapan dengan Hukum kurang diperhatikan oleh masyarakat sehingga menyebabkan diskriminatif dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Erry Fahrozy Sakinah Amalia Khumairah berjudul Pola Adaptasi Narapidana di Lapas Narkotika kelas III Pangkalpinang, menyatakan bahwa keadaan Lapas yang kurang nyaman menjadi faktor pendorong mereka ingin melakukan kegiatan lain yang menjadi rutinitas mereka sehingga lapas tersebut memiliki pola adaptasi narapidana yang sama.⁵

Kemudian berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini I Putu Agus Ari Artawan, diperoleh hasil penyesuaian diri yang dimiliki narapidana Lapas yaitu narapidana dapat beradaptasi baik terhadap kondisi yang menekan, baik tuntutan diri seperti menginginkan kebebasan maupun tuntutan dari lingkungan seperti belajar membiasakan diri dengan aktivitas-aktivitas

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/psikologi/article/download/7953/6072> pada tanggal 10 Desember 2019

⁵ Erry Fahrozy Sakinah Amalia Khumairah. (2019). *POLA ADAPTASI NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KLAS III KOTA PANGKALPINANG*. Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung, Volume 1.

sehingga narapidana dapat menerima kehidupan dan menjalankan kehidupan dengan baik di Lapas.⁶

Berdasarkan hasil observasi penelitian di panti sosial rehabilitasi Cileungsi Bogor, tampak anak berhadapan dengan hukum mampu beradaptasi dengan baik dengan kondisi lingkungan sistem. Hal ini dilihat dari kemampuan beradaptasi dalam kondisi sistem sosial sehingga tidak melakukan tindakan untuk kabur dan tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum lainnya dari Panti Sosial Rehabilitasi. Secara umum anak yang berada pada kondisi sistem sosial baru akan sulit melakukan adaptasi. Namun berbeda dengan keadaan umum, anak berhadapan dengan hukum di panti sosial rehabilitasi mampu beradaptasi baik.⁷

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penting dilakukan penelitian terkait adaptasi anak berhadapan dengan hukum dengan berbeda fokus dalam penelitian yaitu berfokus pada bentuk adaptasi anak berhadapan dengan hukum. Selain itu peneliti mencari tahu penyebab anak berhadapan dengan hukum beradaptasi baik di Panti Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor atas serangkaian problematika yang dihadapi serta perubahan lingkungan. Kemudian keterkaitan penulis dalam permasalahan ini dituangkan dalam

⁶ I Putu Agus Ari Artawan, *Skripsi: "Naskah Publikasi Gambaran Penyesuaian Diri Narapidana Bru Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember"* (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2016).

⁷ Hasil observasi pra penelitian dan wawancara dengan Suparmin pada tanggal 12 November tahun 2019 di Panti Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor.

skripsi yang berjudul Adaptasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pant
Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana adaptasi anak berhadapan dengan hukum di Pant
Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor?
2. Mengapa ada anak yang adaptasinya baik di Pant
Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor?

C. Fokus Penelitian

Penelitian terkait adaptasi anak berhadapan dengan hukum di Pant
Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor memiliki banyak cakupan. Maka fokus penelitian ini, diangkatlah:

1. Adaptasi anak berhadapan dengan hukum di Pant
Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor:
 - a. Macam adaptasi:
 - 1). Sosial
 - 2). Spiritual
 - 3). Kultural

2. Penyebab anak berhadapan dengan hukum bisa beradaptasi baik di Panti Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor:

a. Faktor Internal:

- 1). Motivasi
- 2). Pendidikan Anak

b. Faktor Eksternal:

- 1). Peran Keluarga
- 2). Peran Teman
- 3). Lingkungan panti

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adaptasi anak berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor.
2. Untuk mengetahui penyebab anak bisa beradaptasi dengan baik di Panti Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Praktis

a. Kegunaan bagi perguruan tinggi

Sebagai masukan bagi perguruan tinggi dan instansi pendidikan dalam menindak lanjuti permasalahan tersebut sehingga menanggulangi kasus kejahatan anak agar tidak terus berlanjut.

b. Kegunaan bagi ilmu pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat menambah wawasan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang sejenis.

c. Kegunaan bagi penulis

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan serta menambah wawasan penulis terhadap masalah sosial khususnya yang terjadi pada anak di bawah umur.

2. Secara Teoretis

Diharapkan dapat menambah kajian di bidang sosial khususnya pada permasalahan anak di bawah umur.

E. Kerangka Konseptual

1. Hakikat Adaptasi

a. Pengertian Adaptasi

Adaptasi berasal dari bahasa Latin *adaptare* yang artinya penyesuaian diri. Secara sosiologis hakikat adaptasi diterjemahkan dengan proses penyesuaian diri, baik dalam arti lingkungan alam, fisik maupun dengan lingkungan sosial. Proses penyesuaian diri itu merupakan reaksi atas tuntutan terhadap dirinya.⁸

Amos Hawley berpendapat adaptasi sebagai pola penyesuaian manusia (makhluk hidup) terhadap lingkungan dalam upaya melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Dengan demikian kebutuhan adaptasi adalah untuk *struggle for existence*.⁹

Adaptasi menurut Jhon Bennet menyatakan bahwa adaptasi sebagai suatu konsep umum merujuk pada proses penyesuaian terhadap keadaan yang berubah. Proses adaptasi adalah perubahan-perubahan yang diperkenalkan dalam waktu yang relatif panjang melalui rangkaian pengulangan tindakan. Sebagaimana yang disebutkan Bennett;

⁸ Al-Barry Dahlan Yakob, *Kamus Sosiologi-Antropologi*, (Jakarta:Indah, 2001), h. 10.

⁹ Yayuk Yulianti, *Perubahan Ekologis dan Strategis Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengger*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), h. 18

“the process is usually slow enough so that it cannot be observed in the lifetime of a single scientific observer; hence methods for its inferred existence and rate must be developed”¹⁰

Soerjono Soekanto memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi, yakni:¹¹

1. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.
2. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan
3. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah.
4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan
5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem.
6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah.

Oleh karena itu berdasarkan batasan pengertian menurut Soerjono Soekanto bahwa adaptasi adalah proses menyesuaikan diri terkait budaya dan beberapa aspek dengan situasi, kondisi serta norma yang berlaku dalam lingkungan guna tercapainya tujuan berdasarkan kepentingan dan sistem sosial yang berlaku.

Dalam konteks sosial adaptasi dipahami sebagai suatu proses ketika penyesuaian diri dapat dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok

¹⁰ Alfisyahr Izzati, *Skripsi: “Strategi Adaptasi Sosial Budaya Anak-Anak Indonesia di Luar Negeri”* (Semarang: UNS, 2016), h. 18-19

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

yang mula-mula saling bertentangan, dengan cara menyesuaikan diri dengan kepentingan yang berbeda dalam situasi tertentu.¹²

Menurut Fatimah dalam Maharani, proses penyesuaian diri sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya faktor fisiologis dan faktor psikologis. 1). Faktor Fisiologis yakni proses penyesuaian diri melalui fungsi organ tubuh manusia. 2). Faktor psikologis yakni proses penyesuaian melalui reaksi lingkungan yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang. Faktor psikologis memiliki cakupan faktor, diantaranya: a. Pengalaman, yakni perihal yang dialami orang seseorang, b. Determinasi diri yakni kemampuan menentukan kehidupan melalui motivasi atau dorongan dari intrinsik individu, c. Belajar, yakni usaha mencapai kepandaian atau kemahiran, d. Konflik, yakni perselisihan atau pertentangan yang dialami individu. Selanjutnya faktor eksternal diantaranya 1). Faktor kematangan sosial yakni kemampuan individu dalam memahami aturan norma sosial dan pemanfaatan pengetahuan secara bijaksana dan tepat. 2). Moral yakni kondisi baik buruknya perilaku atau etika seseorang, 3). Lingkungan yakni unsur yang mempengaruhi atau memiliki peran dalam proses penyesuaian diri, 4). Agama yakni ajaran terkait kepercayaan kepada

¹² Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi, Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 344

tuhan. 5. Budaya yakni cara hidup yang ditunjukkan melalui perilaku seseorang atau kelompok.¹³

c. Macam-Macam Adaptasi

Menurut Marisael terdapat 5 macam adaptasi, di antaranya:¹⁴

1. Adaptasi fisiologis, adalah proses penyesuaian diri melalui fungsi respon tubuh untuk mempertahankan kehidupannya.
2. Adaptasi psikologis, adalah proses penyesuaian diri melalui pengalaman dan pembelajaran dalam penyelesaian konflik dan kemampuan menyelesaikan permasalahan.
3. Adaptasi perkembangan, adalah proses penyesuaian diri menghadapi perkembangan seseorang dengan menunjukkan karakteristik perilaku.
4. Adaptasi sosial budaya, adalah proses penyesuaian diri melalui tipe dan kualitas interaksi sosial.
5. Adaptasi spiritual, adalah proses penyesuaian diri menggunakan sumber spiritual dalam menghadapi permasalahan.

¹³ Ines Puspita Maharani, Skripsi: “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Pada Mahasiswa Rantau Di Universitas Muhammadiyah Surakarta”, (Surakarta: UMS, 2010), h. 8, diakses melalui <http://eprints.ums.ac.id/66856/11/naskah%20publikasi-4.pdf>

¹⁴ Marisa Laela Khasanah. Analisis. (2014). *Mekanisme Koping Mahasiswa Semester I Menghadapi Ujian OSCA (Objective Structured Clinical Assesment) Di Akademi Keperawatan Muhammadiyah Kendal*. Diakses melalui <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/153/jtptunimus-gdl-marisael-7626-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 7 Desember 2019

Berdasarkan teori Talcott Parsons, konsep AGIL (*Adaptaion, Goal Attainment, Integration, Latancy*) memiliki keterkaitan dalam adaptasi sosial. Interaksi sosial dianggap sebagai dasar terbentuknya adaptasi sosial dengan beberapa syarat diantaranya tindakan sosial, kontak sosial, dan komunikasi sebagai indikator keberhasilan adaptasi sosial seseorang. Bentuk interaksi sosial memiliki banyak macam seperti kerja sama, persaingan, konflik, dan asimilasi.¹⁵

Selanjutnya dalam Soemarwoto, adaptasi memiliki beberapa macam, di antaranya:¹⁶

1. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh atau alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi mudah diamati karena perubahan yang terjadi merupakan perubahan bentuk luar.
2. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh supaya bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh sehingga sulit diamati.
3. Adaptasi kultural adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku.

¹⁵ Yoni Oktaviani, dkk, (2015). *Pengaruh Adaotasi Sosial Terhadap Integrasi Masyarakat Di Kelurahan Cikurta*. Jurnal Societas, Vol.5 No. 2, h. 2. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/333241325_PENGARUH_ADAPTASI_SOSIAL_TERHADAP_INTEGRASI_MASYARAKAT_DI_KELURAHAN_CIKUTRA pada tanggal 18 Juni 2020

¹⁶ Soemarwoto Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan*. (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 46.

d. Aspek-Aspek Adaptasi

Aspek-aspek penyesuaian diri menurut Albert & Emmons dalam Fani Kumalasari dan Latifah Nur Ahyani, penyesuaian diri memiliki 4 (empat) aspek, yang terdiri dari:¹⁷

- a. *Self-knowledge* dan *self-insight* yaitu kemampuan dalam memahami dirinya sendiri bahwa dirinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini dapat diketahui dengan pemahaman emosional pada dirinya, yang berarti adanya kesadaran akan kekurangan dan disertai dengan sikap yang positif terhadap kekurangan tersebut maka akan mampu menutupinya.
- b. *Self-objectivity* dan *self-acceptance* yaitu bersikap realistis setelah mengenal dirinya sehingga mampu menerima keadaan dirinya.
- c. *Self-development* dan *self-control* yaitu mampu mengarahkan diri, menyaring rangsangan-rangsangan dari luar, ide-ide, perilaku, emosi, sikap, dan tingkah laku yang sesuai. Kendali diri dapat mencerminkan individu tersebut matang dalam menyelesaikan masalah kehidupannya.
- d. *Satisfaction* yaitu menganggap bahwa segala sesuatu yang dikerjakan merupakan pengalaman yang apabila tercapai keinginannya maka menimbulkan rasa puas dalam dirinya.

¹⁷ Fani Kumalasari dan Latifah Nur Ahyani, (2012). *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Remaja Di Panti Asuhan*. Jurnal Psikologi Pitutur, Vol. 1, No. 1 h. 23.

2. Hakikat Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang didalam dirinya memiliki hak, kewajiban serta martabat. Anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi untuk membangun negeri. Untuk itu perlunya perhatian lebih terhadap anak agar dapat mengontrol diri anak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan bagi cita-cita agama, bangsa, dan negara.

Batasan masa anak terbagi menjadi beberapa di antaranya:¹⁸

a. Pengertian anak secara umum

Secara umum, anak didefinisikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari perkawinan seorang perempuan dan seorang laki-laki.

b. Pengertian anak dari aspek agama

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatun lila'alamin*.

c. Pengertian anak dari aspek ekonomi

Pengertian ekonomi tentang anak, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Penegasan anak dalam aspek ekonomi kemudian ditegaskan dalam UU No. 4/1979, Pasal 1 ayat 2,

¹⁸ Rosleny Marlioni, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 40-44

disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”¹⁹

d. Pengertian anak dari aspek sosiologis

Anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial lebih rendah dari masyarakat lingkungan tempat ia berinteraksi.

e. Pengertian anak dari aspek hukum

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak meliputi pengelompokan dalam subsistem berikut:

1. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34, yaitu “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”²⁰

Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34

mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan anak

Pengertian anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 disebutkan “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”²¹ Undang-undang tersebut menjelaskan batas syarat dikatakan anak yakni melalui umur mulai dari 8 sampai 18 tahun dan syarat keduanya yakni belum pernah melakukan pernikahan.

Selanjutnya UU No. 3 Tahun 1997 diperbaharui menjadi UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²² Pengertian anak menurut UU No 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

²¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

²² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, *loc.cit*

²³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian mengenai anak begitu meluas. anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.²⁴

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Maksud dari perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.²⁵

²⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000), h. 2.

²⁵ Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak: Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), h. 4.

Menurut UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir (2), Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Pasal 1 butir (15) Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²⁶

3. Hakikat Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang melakukan tindak pidana memiliki banyak penyebutan, di antaranya Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Bermasalah dengan Hukum, Anak Didik, Anak Lapas dan Warga Binaan. Penyebutan nama berbeda dalam tiap lembaga atau instansi. Panti Sosial Rehabilitasi di Cileungsi Bogor menyebutkan anak yang ditangani oleh panti sosial tersebut yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

²⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa beban sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Sehingga muncul istilah anak yang melakukan tindak pidana.²⁷

Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

²⁷ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2002), h. 153.

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁸

Anak yang melakukan tindakan kriminal atau Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak bisa ditangani hanya dalam kacamata hukum saja yang berujung pengadilan dan konsekuensi penjara. Namun harus dilihat pula lingkungan di sekitarnya yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal tersebut. Karena pada dasarnya anak-anak masih memiliki psikologis yang labil dan belum bisa memikirkan secara matang akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan. Jika anak tersangkut masalah hukum, maka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, seharusnya aparat kepolisian tetap menggunakan prinsip restorative justice dan diskresi untuk menangani ABH tersebut secara tepat dan optimal. Keputusan pengadilan berupa penjara juga sebaiknya dikesampingkan dan mendahulukan Lembaga Per masyarakatan untuk merehabilitasi anak. Untuk mengoptimalkan penegakan hak anak tersebut juga dibutuhkan hubungan yang sinergis semua pihak terkait, termasuk orang tua, pemerintah, kepolisian, lembaga sosial, dan masyarakat.²⁹

²⁸ Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

²⁹ Yunisa Sholikhati & Ike Herdiana, (2015). *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?*. Psychology Forum UMM, h. 468. ISBN: 978-979-796-324-8 diakses melalui https://www.researchgate.net/profile/Yunisa_Sholikhati2/publication/323304085_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara/links/5a8

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak/The Beijing Rules, Res. No. 40/33 tahun 1985, pelanggaran hukum adalah perilaku apa pun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing. Jenis pelanggaran hukum atau kasus kejahatan yang dilakukan anak-anak sangat bervariasi. Mulai dari kejahatan ringan seperti membolos dan pelanggaran lalu lintas, sampai kasus berat seperti tawuran pelajar, pencurian, penjambretan, tindakan asusila, penganiayaan, dan menghilangkan nyawa korban dengan cara membunuh. Tindakan pelanggaran hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.³⁰

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum,

cf5a0458515a4068af2ba/Anak-Berkonflik-dengan-Hukum-ABH-Tanggung-Jawab-Orang-Tua-atau-Negara.pdf pada tanggal 16 November 2019 pukul 19:42 WIB

³⁰ *Ibid.*, Yunisa Sholikhati & Ike Herdiana, h. 465.

anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak di antaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara. Dalam pandangan masyarakat pun, kedudukan seorang ABH memiliki stereotype negatif. ABH tidak hanya dipandang sebagai anak yang bermasalah, namun ABH banyak kehilangan hak dalam kehidupannya. Salah satu contoh adalah hak untuk mengenyam bangku pendidikan sekolah seperti anak-anak pada umumnya.³¹

ABH yang pernah menyandang status narapidana memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ketika ABH telah memiliki status sebagai mantan narapidana, label negatif dari masyarakat akan senantiasa melekat padanya sebagai seorang penjahat. Dan itu akan berpengaruh pada psikologis para ABH. Ketika seorang anak diberi label oleh lingkungannya, maka anak tersebut justru cenderung akan berperilaku sesuai label tersebut.³²

³¹ *Ibid.*, Yunisa Sholikhati & Ike Herdiana, h. 465.

³² *Ibid.*, Yunisa Sholikhati & Ike Herdiana, h. 466.

4. Hakikat Panti Sosial

Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.³³ Panti sosial dalam Keputusan Menteri Sosial RI, Nomor: 44/HUK/2015 termasuk dalam lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak.³⁴

Panti Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya.³⁵ Panti Sosial Marsudi Putra mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

³⁴ Keputusan Menteri Sosial RI, Nomor: 44/HUK/2015

³⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106/ HUK / 2009 h. 3

dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.³⁶

Jenis panti sosial menurut Peraturan Menteri Sosial No. 106/HUK/2009:³⁷

1. Panti Sosial Bina Netra
2. Panti Sosial Bina Daksa
3. Panti Sosial Bina Grahita
4. Panti Sosial Bina Laras
5. Panti Sosial Bina Rungu Wicara
6. Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis
7. Panti Sosial Marsudi Putra
8. Panti Sosial Pamardi Putra
9. Panti Sosial Karya Wanita
10. Panti Sosial Bina Karya
11. Panti Sosial Bina Remaja
12. Panti Sosial Petirahan Anak
13. Panti Sosial Asuhan Anak
14. Panti Sosial Thesna Werdha

Berdasarkan hasil observasi, Panti Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial berfungsi untuk melindungi dan merehabilitasi sosial dengan jenis sasaran yaitu

³⁶ *Ibid.*, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106/ HUK / 2009 h. 7

³⁷ *Ibid.*, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 106/HUK/2009 h. 5

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) atau anak yang melakukan tindak pidana hukum di Provinsi Jawa Barat yang memiliki dasar hukum. Penyelenggaraan Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum ini memiliki dasar hukum di antaranya:

- a. UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- b. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Kesepakatan bersama antara Depsos RI, Depkum dan HAM RI, Depdiknas RI, Depkes RI, Depag RI, Kepolisian Negara RI, tentang perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH tanggal, 15 Desember 2009 dengan Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, nomor M.HH.04HM.03.02 thn 2009, Nomor: 1220 /Menkes/SKB/XII/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor B/43/XII/2009.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI, Nomor: 44/HUK/2015, Tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (LPKS) sebagai Lembaga Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum.

5. Hakikat Rehabilitasi

Menurut Haryanto dalam Zaenal Abidin, rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali seperti kondisi semula. Rehabilitasi sejatinya mengupayakan kondisi seseorang pada keadaan semula yang baik, namun karena sesuatu hal kondisi tersebut mengalami disfungsi sehingga memerlukan pengkondisian seperti semula secara baik dan

tepat.³⁸ Menurut PEUBI, rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).³⁹

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

Rehabilitasi harus sedapat mungkin dapat diukur dari aktivitas dan partisipasi diri klien, penerimaan lingkungan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi individu dapat berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, konsep rehabilitasi sosial dimaknai sebagai upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, kemampuan adaptasi terhadap norma sosial, menumbuhkan percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya secara wajar.⁴¹

Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan atau refungsionalisasi kondisi fisik dan psikis anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Tujuannya adalah untuk membantu seseorang anak dalam memulihkan kepercayaan dirinya sendiri, sehingga dapat bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga,

³⁸ Abidin, Z, (2019). *Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang*. Sosio Konsepsia, Vol 8, h. 4.

³⁹ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rehabilitasi>, diakses tanggal 13 Januari 2020

⁴⁰ Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Lanjut Usia

⁴¹ Abidin, Z, *op.cit.*, h. 4

masyarakat atau lingkungan sosial dalam meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan ke arah kemandirian di dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

Berdasarkan penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah upaya pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan kedudukan yang telah mengalami disfungsi sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Rehabilitasi dapat diukur melalui aktivitas, partisipasi, penerimaan lingkungan sosial, dan faktor lainnya yang mempengaruhi individu. Kemudian rehabilitasi memiliki tujuan yakni mampu memulihkan kepercayaan diri, menumbuhkan kemampuan beradaptasi, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴² Mutiara Dita, *Diploma thesis: "Pola Pembinaan Lembaga Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum: Penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor"*, (Bandung: UIN SGD Bandung, 2017), diakses melalui <http://digilib.uinsgd.ac.id/15528/pada tanggal 18 November 2019>

F. Penelitian Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, berikut beberapa referensi dan penelitian yang relevan di antaranya:

Tabel 1: Penelitian Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Mulia Astuti (2011)	ANAK BERHADAPAN AN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI POLA ASUHNYA DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum karena pengasuhan dalam keluarga yang diterima anak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pola asuh yang baik.	Membahas proses adaptasi atau penyesuaian diri pada anak berhadapan dengan hukum	Mengidentifikasi perbedaan pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan orang tua atau orang tua pengganti di wilayah yang berbeda pada Anak Berhadapan dengan Hukum
Erry Fahrozy Sakinah Amalia Khumai rah (2019)	Pola adaptasi dari narapidana di lapas Narkotika kelas III Pangkalpinang	Terbentuknya pola adaptasi sama dari narapidana di lapas. Hal ini disebabkan sulitnya beradaptasi pada narapidana di Lapas Narkotika	Meneliti terkait adaptasi	Subjek penelitian yaitu narapidana dan meneliti pola atau bentuk adaptasi narapidana.

		<p>kelas III, tetapi seiring berjalannya waktu adanya penyebab ketidaknyamanan berada di lapas sehingga narapidana lapas menjalankan aktivitas sesuai dengan yang ada dilapas untuk mengurangi rasa ketidak nyamanan di lapas.</p>		<p>Penelitian ini berfokus mengidentifikasi pola adaptasi narapidana yang baru saja resmi jadi narapidana</p>
<p>I Putu Agus Ari Artawan (2016)</p>	<p>NASKAH PUBLIKASI GAMBARAN PENYESUAIAN DIRI NARAPIDAN A BARU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II.A JEMBER</p>	<p>Penyesuaian diri narapidana memiliki kategori baik karena narapidana mengikuti aktivitas di lapas yang bermanfaat sehingga dapat mengikuti dan menjalankan kehidupan dilapas dengan baik. Hasil penelitian ini pun menjelaskan bahwa aspek yang paling banyak mempengaruhi</p>	<p>Menggambarkan adaptasi atau penyesuaian diri.</p>	<p>Subjek penelitian narapidan dan dikaji berdasarkan aspek psikologis sebagai fokus penelitiannya.</p>

		penyesuaian diri adalah aspek persepsi terhadap realita yang realistis.		
Faisal Rizalih Manggala (2017)	PENYESUAIAN DIRI ANAK DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA ANTASENA MAGELANG JAWA TENGAH	Hasil identifikasi penyesuaian diri penerima manfaat anak berhadapan dengan hukum memiliki persamaan pada usia remaja, latar belakang ekonomi menengah ke atas. Kemudian perbedaan hasil identifikasi yaitu tipe kenakalan remaja yang dialami. Untuk tipe yang mampu beradaptasi termasuk ke tipe kenakalan remaja neurotik, dan yang sulit beradaptasi termasuk kenakalan remaja terisolir.	Meneliti terkait penyesuaian diri atau adaptasi anak berhadapan dengan hukum	Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi karakteristik penerima manfaat dan kemampuannya dalam menyesuaikan diri
Neneng Nurul Sopiah	PENYESUAIAN ANAK BERHADAPAN	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian diri	Membahas penyesuaian diri atau adaptasi	Mengidentifikasi penyesuaian diri

(2016)	AN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 TANGERAN G	anak berhadapan dengan hukum berhubungan dengan tingkat stres ketika berada di penjara. Apabila semakin tinggi stress anak maka akan sulit untuk menyesuaikan diri. Kesulitan ini di antaranya mengontrol implus, menahan agresi, menentukan pertimbangan, dan melaksanakan tanggung jawab. Penggunaan strategi koping dapat mempengaruhi positifnya penyesuaian diri anak.	Anak Berhadapan dengan Hukum	atau adaptasi menggunakan koping stress pada Anak Berhadapan dengan Hukum
--------	--	---	------------------------------------	--

Berdasarkan hasil literatur tersebut, penyusun hendak meneliti bagaimana adaptasi anak berhadapan dengan hukum di Pantii Sosial Rehabilitasi serta mengetahui penyebab anak bisa beradaptasi baik di Pantii Sosial Rehabilitasi Cileungsi Bogor.